



## KESEPAKATAN KERJA SAMA

antara

**DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

dan

Universitas Negeri Malang

NOMOR : 6563/D2/KU.07.00/2023

NOMOR : 31.7.101/UN32.5/KS/2023

### TENTANG PENDAMPINGAN PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Alamat Kantor : Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0016/D2/KP.00.00/2023, Tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik UM  
Alamat Kantor : Jl Semarang no 5 Malang



Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Program SMK Pusat Keunggulan. Pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk mengembangkan SMK agar mampu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan Program SMK Pusat Keunggulan;
2. Menganalisa kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan potensi yang ada di SMK, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, untuk mencapai tujuan Program SMK Pusat Keunggulan; dan
3. Membantu SMK dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program SMK Pusat Keunggulan.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan unit pelaksana teknis di lingkungan unit utama yang membidangi pendidikan vokasi, perguruan tinggi lainnya, dinas pendidikan provinsi, dan dinas terkait;
2. Pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dan implementasi link and match dengan dunia kerja;
3. Pelatihan pelaksanaan in house training kepada kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
4. Implementasi pembelajaran berbasis komunitas kepada kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
5. Penyusunan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SMK oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan;
6. Penggunaan platform teknologi bagi kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan; dan
7. Penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, supervisi pembelajaran, dan tindak lanjut hasil supervisi capaian pembelajaran di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan.



### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan unsur Dinas Pendidikan, SMK, masyarakat, dunia kerja, dan instansi terkait lainnya sejak perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Pekerjaan harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2023;
3. **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian penggunaan dana ini dengan melakukan supervisi dan/atau pengawasan dalam proses pelaksanaannya;
4. **PIHAK KEDUA** harus mengelola dan memanfaatkan dana yang diterima dari **PIHAK KESATU** dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 023.18.1.690440/2023 tanggal 30 November 2022.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama tahun anggaran 2023 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

### **PASAL 6**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**.
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
3. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

### **PASAL 7**


## PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

### PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.  
NIP 196508121991031005

### PIHAK KESATU



Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd  
NIP 196403111989101001